

Buloi Boyot pada Masyarakat Hukum Adat Desa Tungoi Satu Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow

Dewa Ezza Mahendra Ungko

Universitas Negeri Gorontalo

Email: dewaezza2001@gmail.com

Nirwan Junus

Universitas Negeri Gorontalo

Email: nirwan.junus@ung.ac.id

Dolot Alhasni Bakung

Universitas Negeri Gorontalo

Email: dolot.bakung@ung.ac.id

Jl. Jend. Sudirman No.6. Dulalowo Timur, kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Korespondensi penulis: dewaezza2001@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study was to identify the factors that cause the existence of the case of buloi boyot or women who are pregnant out of wedlock without a valid marriage engagement in the Village Community Tungoi one Lolayan District Bolaang Mongondow. This study was conducted using descriptive analysis method with empirical juridical research. The subjects in this study were 3 (three) informants, namely; Village Head, Head of customary institutions and head of the Office of Religious Affairs. In this case the researchers used interview data, documentation and field observations. The results in this study indicate that the factors that cause related cases buloi boyot, such as; adolescent promiscuity less positive, lack of attention from parents, the influence of technology and information and lack of understanding of religion that has been believed. The efforts made by the village apparatus in handling the case by providing sanctions in the form of fines for the perpetrator based on written rules in Tungoi village regulation I Number 2 of 2022 concerning marriage customs. Although the rules have been implemented for the village community, in fact it is still not enough to accommodate and does not provide a deterrent effect at all. Therefore, the role of village heads and customary institutions has a great task to narrow or even eliminate such cases by conducting legal counseling and revising village regulations with more stringent sanctions so that local communities feel the deterrent effect*

Keywords: *Buloi Boyot, Customary Law, Tungoi One Village*

Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan eksistensi dari kasus *buloi boyot* atau perempuan yang hamil diluar nikah tanpa adanya perikatan pernikahan yang sah pada masyarakat Desa Tungoi Satu Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan jenis penelitian *yuridis* empiris. Adapun subjek pada penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang informan, yaitu; Kepala Desa, Ketua Lembaga Adat dan Ketua Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini peneliti menggunakan data wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terkait kasus *buloi boyot*, seperti; pergaulan remaja yang kurang positif, kurangnya perhatian dari orang tua, pengaruh dari teknologi dan informasi serta kurangnya kefahaman agama yang telah diyakini. Adapun upaya yang dilakukan aparat desa dalam menangani kasus tersebut dengan memberikan sanksi berupa denda bagi si pelaku berdasarkan aturan tertulis didalam Peraturan Desa Tungoi I Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Adat Perkawinan. Walaupun aturan tersebut sudah di laksanakan untuk masyarakat desa, nyatanya masih belum cukup untuk mengakomodir dan tidak memberikan efek jera sama sekali. Oleh sebab itu, peran dari Kepala Desa dan Lembaga Adat mempunyai tugas besar untuk mempersempit atau bahkan menghilangkan kasus tersebut dengan melakukan penyuluhan hukum dan merevisi peraturan desa dengan sanksi yang lebih tegas supaya masyarakat setempat merasakan efek jera.

Kata kunci: *Buloi Boyot, Hukum Adat, Desa Tungoi Satu*

LATAR BELAKANG

Indonesia ialah negara hukum yang tidak hanya memiliki sistem hukum yang berlandaskan undang-undang tertulis saja. Negara ini juga mempunyai norma tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta terpelihara di tengah masyarakat yang hal itu dikenal dengan sebutan adat istiadat atau hukum adat.¹ Hukum adat merupakan suatu istilah di masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat Indonesia. Para ilmuwan melihat bahwa masyarakat Indonesia hidup di berbagai daerah pelosok yang juga menggunakan peraturan-peraturan maupun adat istiadat masing-masing.²

Berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara memang tidak secara tersurat menerjemahkan hukum adat sebagai satu sistem hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Tafsiran “diatur dalam undang-undang” yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah diimplementasikan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan lain.³

Hukum adat ditinjau dari sistem hukum di Indonesia adalah bagian dari sistem hukum nasional, yang bertumpu pada sistem Hukum Barat (Eropa), sistem Hukum Adat dan sistem Hukum Islam.⁴ Contoh dari tinjauan menurut sistem hukum ialah dalam konteks pernikahan di Indonesia, terdapat pernikahan menurut sistem Hukum Perdata Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), pernikahan menurut sistem Hukum Islam dan pernikahan menurut sistem Hukum Adat. Kemudian diatur lebih lanjut dalam sistem Hukum Perundang-Undangan, antara lainnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan atau biasa disingkat dengan Undang-Undang Perkawinan.⁵

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya harus diterima.

¹ Moh. Mujibur Rohman, dkk. *Hukum Adat*, (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm.1.

² Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), hlm.2.

³ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm.15.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.38.

⁵ Rifky Dipalanga, *Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Daerah Bolaang Mongondow (Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal Lex Privatum, Vol.1 No.3, 2013, hlm.82.

Karena itu hukum mengatur masalah pernikahan secara detail.⁶ Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan memberikan definisi mengenai “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa”.⁷ Dalam kepustakaan, perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antaranya bukan muhrim.⁸

Pernikahan dalam hukum adat harus memenuhi aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk pernikahan, cara-cara pelamaran, upacara pernikahan dan putusnya pernikahan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masing-masing masyarakat yang masih melekat kuat.⁹ Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa pernikahan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua belah pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia.¹⁰

Seluruh daerah Indonesia pasti memiliki suatu adat istiadat masing-masing dalam melakukan pernikahan, di Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya Desa Tungoi Satu memiliki aturan terkait upacara pernikahan adat yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun dan tidak boleh ditinggalkan. Etnis dari masyarakat adat Bolaang Mongondow ialah suku Mongondow (*totabuan naton*). Suku Mongondow memiliki tradisi dalam upacara adat pernikahan yang masih terpelihara hingga saat ini, hal tersebut tetap dilestarikan dan dipertahankan pada masyarakatnya karena dinilai sakral serta memiliki makna.

Dalam melaksanakan prosesi upacara adat pernikahan Desa Tungoi Satu Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow nyatanya memiliki tahapan yang cukup panjang diantaranya sebagai berikut:¹¹

- a. Tahap memberi kabar (*mopohabar*);

⁶ Beby Sedy, dkk. *Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat*. (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hlm.1.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2018), hlm.3.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm.182.

¹⁰ Veronica Cynthia Putri Purwana, dkk. *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat*, Jurnal Hukum UPN Veteran Jakarta, Vol.1 No.1, 2023, hlm.1.

¹¹ Rifky Dipalanga, *Op.Cit.*, hlm.83.

- b. Tahap peminangan atau melamar (*mogantang*);
- c. Tahap pengumpulan atau penyimpanan harta (*monagu*);
- d. Tahap bermusyawarah (*moyosigog*);
- e. Tahap meninjau (*molongow*);
- f. Tahap akad nikah (*ponikaan*);
- g. Tahap penjemputan mempelai wanita (*mogama*);

Berdasarkan tahapan prosesi upacara adat pernikahan ini harus dijalankan oleh masyarakat adat suku Mongondow sesuai dengan apa yang sudah menjadi tradisi dan oleh sebab itu semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam prosesi adat ini. Dahulu masyarakat setempat meyakini jika salah satu prosesi adat tersebut tidak dilakukan atau dijalankan, maka akan berujung buruk. Masyarakat adat mengistilahkan dengan mencetuskan, *modara darag na' kolawag* (menjadi kuning seperti kunyit), *tumonop na' lanag* (meresap seperti air cucuran atap), *rumondi' na' buing* (menjadi hitam seperti arang), bahkan masyarakat mengamini jika ada yang melaksanakan prosesi pernikahan tersebut dengan setengah-setengah maka sepasang pengantin yang menikah itu tidak akan awet dalam berumah tangga.

Dalam kehidupan pergaulan anak negeri Mongondow mengenal bentuk dari pernikahan *Buloi Boyot* yang dimana hal ini sangat tidak dihargai oleh masyarakat adat Bolaang Mongondow terkhusus Desa Tungoi Satu yang akan dijadikan topik sasaran dalam penelitian ini. *Buloi Boyot* adalah perkawinan yang terjadi karena si perempuan atau si gadis itu sudah mengandung (hamil) tanpa melalui proses nikah yang sah. Apabila si perempuan tersebut dinyatakan hamil, maka prosesnya yaitu orang tua dari pihak perempuan melaporkan kepada lembaga adat dengan bukti-bukti yang kuat. Kemudian *Guhanga* (pelaksana adat) yang di dampingi oleh Ketua RT bersangkutan memanggil si laki-laki beserta pihak keluarga untuk dipertemukan dan melakukan mediasi untuk melanjutkan tahapan proses dengan istilah adat *taba'*. *Taba'* adalah utusan pihak keluarga perempuan kepada keluarga pihak laki-laki bahwa seseorang pemuda telah meminang seorang pemudi.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Desa Tungoi I Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Adat Perkawinan, bahwa ada 3 (tiga) bentuk perkawinan meliputi:¹²

- a. Perkawinan Murni
- b. Perkawinan Tidak Murni
- c. Kawin Poligami

¹² Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Desa Tungoi I Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Adat Perkawinan.

Perkawinan tidak murni adalah perkawinan yang prosesnya telah didahului dengan pelanggaran adat, salah satunya ialah *buloi boyot* ini. Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Sutrisno Rianka Ungko selaku Kepala Desa (*sangadi*) Tungoi Satu bahwa dalam kasus tersebut terjadi kepada gadis-gadis yang masih diusia dini. Hal ini diakibatkan karena efek dari pergaulan bebas para muda-mudi dikampungnya. Kemudian *sangadi* mengamini dalam pergaulan muda-mudi di desanya memang sangat rawan dan mengakibatkan menjadi salah satu desa yang paling tinggi terkait pernikahan usia dini untuk ruang lingkup Kecamatan Lolayan. Selanjutnya, berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Kantor Urusan Agama Lolayan bahwa khusus Desa Tungoi Satu menyumbang tingginya pernikahan usia dini pada desa tersebut. Hal ini dapat dilihat pada data dibawah ini:

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	3 Kasus
2	2020	17 Kasus
3	2021	16 Kasus
4	2022	8 Kasus
Total		43 Kasus

Sumber: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan (26 Mei 2023)

Oleh karenanya dalam penelitian ini lebih ditekankan pada aspek tinjauan hukum adat istiadat atau norma kebiasaan yang ada di Desa Tungoi Satu Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada dasarnya Hukum Adat tidak membataskan usia seseorang dalam memberlangsungkan pernikahan, akan tetapi adat di Desa Tungoi Satu terkait kasus-kasus *buloi boyot* salah satu pelanggaran adat yang harus diproses dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini sudah dituangkan kembali atau ditulis di Peraturan Desa Tungoi I Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Adat Perkawinan untuk terealisasi dalam mencapai kedamaian dan ketertiban dalam sebuah desa.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian diatas, maka yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini ialah untuk mengkaji hukum dan menganalisis berserta dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.¹³ Menurut Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum bahwa, “penelitian hukum tidak cukup hanya dijelaskan pada sudut pandang aturan saja (normatif), tetapi

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.80.

sebaiknya memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan dimana hukum itu diterapkan”.¹⁴

Karena menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, maka lokasi dalam penelitian ini yaitu di Desa Tungoi Satu Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan pra riset dari peneliti adanya gap antara kondisi ideal dengan realita yang terjadi dilapangan dengan adanya permasalahan sebagai objek dalam penelitian ini seperti banyaknya masyarakat yang berusia remaja yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti pernikahan yang tidak sesuai atau bertentangan dalam ketentuan Negara, Adat setempat dan Agama yang diyakini.

Kemudian penulis menggunakan sumber dan jenis data untuk mengkaji dan mengumpulkan data penelitian. Data primer yang peneliti lakukan berupa tahap wawancara, observasi atau pengamatan lapangan dan dokumentasi sebagai bukti penelitian. Selanjutnya peneliti mengkaitkan data sekunder seperti aturan-aturan secara negara dan adat setempat yang terkait dalam penelitian ini sebagai tolok ukur untuk memperkuat penelitian ini sebagai pisau analisis penulis serta menambahkan teori-teori atau doktrin sebagai jalannya penelitian ini.

Setelah semua data terkumpul dan sebelum dihidangkan, maka peneliti akan menganalisis data sebagai mestinya dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵ Sedangkan analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan sementara sampai terbukti kebenarannya melalui pengamatan atau observasi peneliti.¹⁶

Kemudian penulis akan menghubungkan pada penerapan dalam peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia seperti menggunakan hukum positif, hukum islam dan hukum adat serta aturan terkait atau relevan dengan penelitian ini mengenai praktik dalam pernikahan usia dini di Desa Tungoi Satu. Kemudian peneliti akan menyajikan dalam bentuk penulisan secara sistematis untuk menjawab permasalahan dengan tepat dan sesuai dengan koridor dalam penelitian ini yang dapat dijadikan pedoman untuk membantu dalam pemecahan masalah dan melahirkan solusi.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.79.

¹⁵ Supranto, J dan Nandan Limakrisna, *Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm.68.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.107.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut hukum adat, suatu ikatan perkawinan tidak hanya memiliki makna bahwa suami dan istri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya saja, akan tetapi juga berarti adanya keikutsertaan dari orang tua, keluarga serta kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga keluarga mereka.¹⁷ Pada daerah tertentu, hukum adat tidak melarang perkawinan yang dilakukan di bawah umur, namun ada pula sebagian daerah yang melarang adanya perkawinan di bawah umur karena mereka dianggap belum pantas untuk berumah tangga.¹⁸

Menurut hukum adat, seseorang baru dapat melangsungkan dan melaksanakan perkawinan apabila ia sudah dewasa. Akan tetapi, definisi dewasa menurut hukum adat tidak mengacu pada jumlah usia tertentu, melainkan dilihat secara konkrit pada kondisi dalam diri orang tersebut. Misalnya dapat hidup secara mandiri, sudah memiliki pekerjaan, dan tidak bergantung pada orang tuanya. Selain itu, sahnya perkawinan dalam hukum adat tidak cukup hanya sah berdasarkan kepercayaan atau agama saja, tetapi harus dilakukan dengan sakral, yaitu “terang” dihadapan kerabat maupun ketua adat, sehingga mereka mengakui adanya perkawinan tersebut. (Diakui dalam Hukum Adatnya). Sepanjang hal tersebut belum dilaksanakan, maka perkawinan itu dianggap tidak sah dalam hukum adat.¹⁹

Pernikahan adalah hal yang biasa terjadi namun, dalam pelaksanaannya masih sering terjadi penyelewengan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku dan juga tidak sesuai dengan norma atau kebiasaan adat istiadat yang berlaku di Indonesia.²⁰ Salah satu masalah yang sering timbul pada remaja terkait dengan kematangan organ reproduksi pada remaja adalah masalah kehamilan yang terjadi pada remaja-remaja diluar pernikahan.²¹ kehamilan remaja adalah isu yang saat ini mendapat perhatian pemerintah. Karena masalah kehamilan remaja tidak hanya membebani remaja secara individu dan bayi mereka nantinya, namu juga berdampak secara luas pada seluruh strata masyarakat dan juga membebani sumber-sumber kesejahteraan. Namun, dalam

¹⁷ Sherlin Darondos, *Perkawinan Anak Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Lex et Societatis No.2 Vol.4, 2014, hlm.53.

¹⁸ Wardah Salsabillah Choirunnisa dan Erlina Nailal Khusna, *Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Al-Ahkam Islamic & Contemporary, Vol.3 No.1, 2022, hlm.3.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sherlin Darondos, *Op.Cit.*, hlm.55.

²¹ Ifanelia Christina, *Respon Orang tua Terhadap Anak Perempuan Yang Hamil Diluar Nikah Di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas*, Jurnal Sosiologique, Vol.4 No.2, 2016, hlm.4.

hal ini tidak seluruhnya dimengerti, akan tetapi beberapa kemunculan dari kehamilan itu timbul karena rendahnya pengetahuan tentang keluarga berencana, perbedaan budaya yang menempatkan harga diri seorang remaja di lingkungannya, perasaan remaja akan ketidakamanan atau impulsifitas, ketergantungan kebutuhan dan keinginan untuk mendapatkan kebebasan.²²

Desa Tungoi Satu Kecamatan Lolayan adalah sebuah pendesaan yang terletak dalam Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Terkait tingkat pernikahan usia dini yang sangat tinggi di desa ini sangat tinggi dan bahkan selalu ada setiap tahunnya. Terkhusus gadis-gadis (*buloi boyot*) sangat rentan atau lemah posisinya dan harus diberi dalam aspek perlindungan oleh pemerintah terkhusus pada aparatur desa. Maka dari itu, banyak faktor-faktor hingga saat ini tingkat kasus *buloi boyot* di desa ini eksistensinya selalu ada. Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa, dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, oleh karenanya dapat diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.²³

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Dalam hal ini menjadi penilaian apakah penerpan sanksi pada desa dari efektivitas hukum dilihat dari beberapa faktor menurut teori dari Soerjono Soekanto dan dapat dijadikan untuk alur atau jalannya tolok ukur penilaian dalam permasalahan terkait *buloi boyot*. Kemudian faktor-faktornya dalam teori tersebut sebagai berikut:²⁴

1. Faktor Hukum

Sebuah terobosan besar yang dilakukan oleh pemerintah pada hirarki level bawah, yaitu pemerintah Desa Tungoi Satu yang membuat Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Adat Perkawinan sebagai landasan untuk salah satu upaya pencegahan dalam kasus *buloi boyot* atau perempuan yang hamil diluar nikah. Aturan ini dibuat berdasarkan hasil musyawarah dari pihak pemerintah desa dan lembaga adat. Terkait penerapan sanksi dalam Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Adat Perkawinan terdapat 3 kasus *buloi boyot*:

²² *Ibid.*, hlm.5.

²³ Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Jurnal Hukum Barumun Raya, Vol.1 No.1, 2017, hlm.6.

²⁴ *Ibid.*, hlm.8.

- a. Jika jejak dan perawan kawin, maka kedua-duanya harus membayar denda masing-masing Rp200.000,- (masuk kas desa) dan meletakkan harta sebagaimana diatur pada ketentuan ini.
- b. Jika jejak dan perempuan tidak kawin, maka kepada laki-laki harus membayar denda Rp500.000,- (masuk kas desa) selanjutnya meletakkan *bobogoi* Rp500.000,- ditambah membayar jaminan hamil dan perawatan kesehatan sejumlah Rp2.500.000,- sehingga jumlah keseluruhan Rp3.500.000,- dan setinggi-tingginya Rp10.000.000,-
- c. Laki-laki beristri jika kawin lagi, maka harus ada izin poligami dari pengadilan agama dan membayar denda masing-masing Rp5.00.000,- (masuk kas desa), selanjutnya meletakkan harta seperti biasa. Jika menghindar/tidak kawin maka laki-laki harus membayar denda Rp5.00.000,- (masuk kas desa), selanjutnya meletakkan *bobogoi* Rp5.00.000,- dan jaminan hamil serta perawatan bersalin sebesar Rp2.500.000,- dan sehingga jumlah keseluruhan Rp3.500.000,- dan setinggi-tingginya Rp10.000.000,-.

Selanjutnya, Pasal 18 Ayat 9 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Adat Perkawinan terkait Kawin Poligami yaitu, “Bila seorang laki-laki kawin kedua dan seterusnya berdasarkan izin/Dispensasi Pengadilan Agama maka kepadanya diharuskan meletakkan harta dan lain-lain kepada istri kedua seperti biasa. Bila kawin pada istri kedua tanpa izin/Dispensasi Pengadilan Agama, maka harus membayar sanksi denda kepada istri pertama sebesar Rp5.00.000,- dan untuk kas desa/lembaga adat Rp150.000,-

Dalam sanksi selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dari bapak Rudiwan Udi selaku Ketua Lembaga Adat mengatakan, “sesungguhnya ketika perempuan yang hamil lebih dulu tanpa melakukan proses pernikahan yang sah atau masyarakat desa menyebutnya *buloi boyot*, itu tidak diperizinkan untuk melakukan pesta besar dalam sebuah acara, akan tetapi acara pernikahan tersebut hanya dapat dilakukan didalam rumah mempelai wanita beserta pelaminan calon mempelai keduanya. Hal ini dilakukan sudah zaman nenek moyang dan dipraktikkan hingga sekarang terkhusus Desa Tungoi Satu. Oleh karenanya kasus tersebut salah satu pelanggaran adat yang berat”.

2. Faktor Penegak Hukum

Kepala Adat dan Kepala Desa Tungoi Satu selaku peran utama dalam garda terdepan yang mempunyai wewenang besar dalam penegakan hukum untuk masyarakatnya, nyatanya masih belum cukup untuk berperan dalam menangani kasus *buloi boyot*. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang peneliti dapat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan bahwa

untuk tingkat pernikahan usia dini di Desa Tungoi Satu merupakan salah satu desa yang menyumbang cukup tinggi untuk data desa tingkat Kecamatan Lolayan. Kemudian diperkuat kembali kepada bapak Abdul Kadir Masloman, S.Ag selaku Ketua Kantor Urusan Agama mengamini, “teruntuk kasus-kasus pernikahan usia dini di Desa Tungoi Satu dalam melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lolak pada dasarnya memang selalu ada dan bahkan tinggi setiap tahunnya, kebanyakan seseorang yang melakukan dispensasi nikah tersebut seorang perempuan yang sudah hamil kemudian fenomena untuk umur berkisaran diangka 13-21 tahun dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir”.

Dalam hal ini bapak Sutrisno Rianka Ungko selaku Kepala Desa Tungoi Satu harus melakukan upaya yang lebih tegas dan membuat efek jera kepada masyarakatnya seperti merevisi kembali Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Adat Perkawinan bersama dengan bapak Rudiwan Udi selaku Kepala Lembaga Adat untuk bermusyawarah untuk memperbaharui aturan yang lebih bagus dan tegas serta membuat masyarakat desanya akan menjadi tertib dan damai. Karena pada dasarnya hukum itu tidak pandang bulu siapapun pelakunya tetap sama dimata hukum dan setiap orang harus tunduk pada hukum karena proses peradilan akan sama nantinya inilah yang dinamakan dengan asas *equality before the law*. Selanjutnya dapat dikatakan pemerintah desa dan kepala lembaga adat dalam posisinya gagal dalam melakukan tugas, fungsi, wewenang dan perannya.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Melalui wawancara dengan bapak Sutrisno Rianka Ungko selaku Kepala Desa Tungoi Satu (*sangadi*) mengatakan, ternyata untuk sarana dan prasarana berupa fasilitas di desanya masih kurang keberadaannya, walaupun pada dasarnya bukan menjadi hal utama dalam kasus *buloi boyot* setidaknya dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap seperti; pemasukan dana tambahan dari pihak pemerintah tingkat provinsi untuk mengadakan program penyuluhan terkait pernikahan, kelengkapan institusi pendidikan minimal dari SD hingga SMA untuk memberikan edukasi dan bimbingan terpelajar dari guru, wadah atau tempat khusus untuk lembaga adat untuk memberikan pengayoman dalam hal pernikahan atau pelaksanaan persidangan adat. Sarana dan Prasarana adalah salah satu pendorong atau pendukung untuk sebuah penegakkan hukum yang efektif. Ketika sarana dan fasilitas hukum sudah terpenuhi dan terlengkapi, maka proses dalam penegakkan hukum terkhusus dalam tingkat desa tersebut bisa teratasi dengan maksimal.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang ditinjau dalam teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto adalah suatu hukum atau tata cara mewujudkan hukum itu yang dimana penegakkan hukum

berasal dari masyarakat itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Hakikatnya untuk memberlakukan hukum dalam kehidupan masyarakat adalah hilangnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta meningkatkan kepatuhan masyarakat. Kesadaran hukum tersebut tidak dapat tumbuh secara instan dalam kehidupan masyarakat, namun harus melalui beberapa tahap sehingga masyarakat benar-benar paham hukum serta patuh terhadap hukum.²⁵ Masyarakat yang lemah akan kesadaran hukum seperti faktor kebudayaan yang terbiasa mengikuti pola pikir orang tua dan faktor hukum yang mana Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Adat Perkawinan masih belum memberikan atau menerapkan sanksi-sanksi yang tegas untuk masyarakatnya dengan alasan peri kemanusiaan, sehingga masyarakat enggan atau mengabaikan peraturan itu.

Terlebih lagi faktor masyarakat yang timbul karena kasus pernikahan usia dini di desa tersebut yaitu sebagai berikut; pergaulan bebas antara anak perempuan dan anak laki-laki, efek dari media sosial, kurangnya peran orang tua, minimnya pendidikan seorang anak akan pengetahuan terkait seks edukasi, kurangnya keyakinan atau kefahaman dalam ilmu agama dan masih banyak lagi. Kemudian hal tersebut diakui oleh Kepala Lembaga Adat dan Kepala Desa Tungoi Satu atas pergaulan yang dilakukan remaja pada masyarakat desanya. Hal ini dapat dikatakan kurang efektif untuk menekan angka pernikahan usia dini karena sumber daya manusia yang minim akan pengetahuan yang rendah, kurangnya wawasan dalam pengasuhan anak dan budaya yang masih hidup akan peran seorang anak-anak perempuan.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya yang masih kuat di Desa Tungoi Satu yakni yang pertama, pemahaman masyarakat yang keliru mengenai sekolah tinggi-tinggi itu tidak baik atau tidak perlu hanya membuang-buang uang saja. Budaya patriaki yang masih ditemukan di Desa Tungoi Satu ini membawa dampak besar bagi anak-anak perempuan, salah satunya anak perempuan yang tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena perempuan hanya mengurus dapur setelah menikah. Kebiasaan orang tua yang terlalu memanjakan anak terkhusus anak perempuan telah mengakar di penjurur Desa Tungoi Satu serta tradisi keluarga yang menikahkan anak perempuannya pada usia dini karena tolok ukurnya karena orang tua juga menikah di usia dini pada saat itu. Dengan demikian kurangnya kesadaran hukum yang ada di masyarakat desa

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.45.

dengan ditinjau dari aspek kebudayaan yang masih kuat di Desa Tungoi Satu. maka faktor kebudayaan ini juga masih belum efektif untuk mencegah kasus *buloi boyot*.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi adat pada Desa Tungoi Satu Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara terkait kasus *buloi boyot* pada dasarnya masih belum terealisasi sepenuhnya. Eksistensi Peraturan Desa Tungoi I Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Adat Perkawinan dalam hal penerapannya masih belum efektif dalam mengakomodir masyarakat desa, upaya yang dilakukan pemerintah desa dan lembaga adat dalam penerapan sanksi masih belum ada efek jera bagi pelaku *buloi boyot* hal inilah yang membuat masyarakat enggan dan mengabaikan aturan adat yang telah ditulis. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala pemerintah desa dan lembaga adat yang hingga saat ini masih belum bisa ditangani diantaranya adalah faktor sarana dan fasilitas hukum, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Ketiga faktor inilah yang lebih mendominasi dan sulit untuk dikurangi atau bahkan dihilangkan terkait tingkat kasus *buloi boyot* pada masyarakat desa.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Choirunnisa, Wardah Salsabillah & Erlina Nailal Khusna. (2022). Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam Islamic & Contemporary*, 3(1), 1-8.
- Christina, Ifanelia. (2016). Respon Orang Tua Terhadap Anak Perempuan Yang Hamil Diluar Nikah Di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. *Jurnal Sosiologique*, 4(2), 1-12.
- Darondos, Sherlin. (2014). Perkawinan Anak Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Lex et Societatis*, 2(4), 51-58.
- Dipalanga, Rifky. (2013). Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Daerah Bolaang Mongondow (Perspektif Hukum Islam). *Jurnal Lex Privatum*, 1(3), 81-89.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- J, Supranto & Nandan Limakrisna. (2013). *Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mansur, Teuku Muttaqin. (2018). *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 386-411.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Purwana, Veronica Cynthia Putri, dkk. (2023). Pernikahan Dini Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Hukum UPN Veteran Jakarta*, 1(1), 1-7.

- Rohman, Moh. Mujibur, dkk. (2022). *Hukum Adat*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Sendy, Beby, dkk. (2022). *Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Siregar, Nur Fitriyani. (2017). Efektivitas Hukum. *Jurnal Hukum Barumun Raya*, 1(1), 1-17.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Warjiyati, Sri. (2020). *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Yunianto, Catur. (2018). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: CV. Hikam Media Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Persero, 2005), hlm 220.
- Syafruddin Mohamad, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas A1, wawancara oleh Penulis Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas A1, 1 Agustus 2023.
- MochtarKusumaatmadja dan B.Arief Sidharta, pengantarIlmu Hukum: SuatuPengenalanPertama Ruang LingkupBerlakunyaIlmu Hukum (Bandung: PenerbitAlumini, 2000), hlm 90.
- Mansari, Pertimbangan Hakim Memberikan Hak AsuhKepada Ayah, hlm 92.
- Peradilan, perempuan <http://nurbayanti.blogspot.com/2010/01/akses-keadilan-untuk-perempuan-2.html>.
- Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak.
- Undang-UndangNomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia
- Susunan Blackburn, Kongres Perempuan PertamaTinjauanUlang, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 212.